

**DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
PADA PROGRAM *FOOD ESTATE* DI KABUPATEN MAJENE  
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh :**

**PANGKI**

**NIM 20256120106**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

**STAIN MAJENE**

**2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Dampak Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Program Food estate di Kabupaten Majene dalam Perspektif Maqashid Syariah" yang disusun oleh Pangki, Nim. 20256120106, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, telah diuji dan di pertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan Pada Hari Selasa 21 Januari 2025 M, 21 Rajab 1446 H. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Dengan Beberapa Perbaikan

Majene, 19 Juni 2025

23 Dzulhijjah 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Iqbal, M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)

Diketahui Oleh :

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha, S.Sy., M.H.I

198712072018012002

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pangki

NIM : 20256120106

Tempat, Tanggal Lahir : Sabang Subik, 17 juni 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Alamat : Dusun II Sabang

Judul : Dampak Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Program *Food estate* di Kabupaten Majene dalam Perspektif *Maqāshid syarī'ah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 14 Agustus 2024

Penvisun,



**Pangki**

NIM : 20256120106

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul “**Dampak Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Program *Food estate* di Kabupaten Majene dalam Perspektif Maqashid Syariah**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu almarhum ayahanda **Abd. Rahman** dan almarhumah ibunda **Murni** yang telah melahirkan, membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan sampai akhir hayatnya, penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan proposal skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Anwar Sadat M.Ag dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Kelurahan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Tande Timur yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Kepala Pondok Pesantren Miftahul Jihad Tande yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Tande Timur yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
10. Kepada kakak kakakku yang telah memberikan semuanya kasih sayang, materil, waktu, dan tenaganya setelah orang tua kita meninggal, terima kasih atas segalanya.

11. Dan segenap teman-teman yang tidak sempat penulis sebut namanya terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya
12. Terima kasih pula saya sampaikan kepada masyarakat di Kelurahan Tande Timur yang tergabung dalam kelompok tani serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 14 Oktober 2024

Penulis,

**Pangki**  
**20256120106**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A... Latar Belakang .....	1
B... Rumusan Masalah.....	6
C... Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D... Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
E... Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
A... Maqashid Syariah.....	12
1.. Pengertian Maqashid Syariah.....	12
2.. Tujuan Maqashid Syariah.....	13
3.. Pembagian Maslhlahah.....	15
B... Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam.....	16
1.. Pengertian Lingkungan Hidup.....	16
C... Kesejahteraan Masyarakat Dalam Hukum Islam.....	19
1.. Pengertian Kesejahteraan.....	19
2.. Kesejahteraan dalam Hukum Islam .....	19
D... Program food estate.....	22
1.. Pengertian Food Estate.....	22
2.. Dasar Hukum Islam Dalam Foodd Estate.....	22
3.. Konsep Food Estate.....	25

<b>BAB III METODEOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A... Jenis dan Lokasi Penelitian .....	28
B... Pendekatan Penelitian.....	29
C... Sumber Data.....	29
D... Metode Pengumpulan Data.....	30
E... Intrumen Penelitian .....	31
F... Teknik Analisa Data.....	32
G... Triangulasi Data.....	33
H... Pengujian dan Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Bagaimana Pelaksanaan dan Dampak Program <i>Food estate</i> Dikabupaten Majene.....	36
C. Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Dampak Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program <i>Food estate</i> DiKabupaten majene.....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	47
B. Implikasi Penelitian.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

: كَيْفَ *kaifa*

: هَوْلٌ *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rawdāh al-atfāl*

: الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *al madīnah al- fāḍilah*

: الْحِكْمَةُ *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: رَبَّنَا *rabbānā*

: نَجَّيْنَا *najjainā*

: الْحَقُّ *al-ḥaqq*

: نَعْمُ *nu'ima*

: عُدُّوْ *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

: عَلِيٌّ *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

: عَرَبِيٌّ *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān*

*Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naẓr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر الخ = الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Pangki  
NIM : 20256120106  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Dampak Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Program *Food estate* di Kabupaten Majene dalam Perspektif Maqashid Syariah

---

---

Penelitian ini membahas tentang: 1) Bagaimana Dampak Program *Food estate* terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Majene. 2) Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah Terhadap dampak Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program *Food estate* Di Kabupaten Majene. Dalam Penelitian ini Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara detail dengan upaya mengkaji dan menggali fenomena terhadap dampak lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat pada program *Food estate* dalam perspektif maqashid syariah sebagai sumber data secara objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, ada 2 (dua) dampak program *Food estate* dalam prosesnya diantaranya adalah dampak lingkungan hidup yakni dalam proses pembukaan lahan program *Food estate* terjadi penebangan pohon yang menyebabkan kondisi tanah menjadi tidak subur dikarenakan penyerapan sinar matahari berlebih membuat kondisi tanah mengalami kekeringan hal ini mengakibatkan tanaman menjadi kering dan busuk seperti bawang dan cabai serta adanya hama yang menyerang beberapa tanaman dan penggunaan pestisida sehingga terjadi gagal panen yang berdampak pada masyarakat khususnya petani diantaranya berdampak pada ekonomi seperti kehilangan pendapatan dan biaya produksi, naiknya harga pangan. Berdampak pada sosial, terjadi kesenjangan sosial dan petani mengalami tekanan mental serta terjadi keterbatasan akses pangan. Bagaimana jika dihubungkan dengan Perspektif maqashid syariah bahwa prinsip paling utama adalah untuk kemaslahatan bersama

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan implikasi penelitian yakni, 1) masyarakat sebelum pembukaan lahan dilakukan analisis dan pemahaman tentang pembukaan lahan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan 2) masyarakat diharapkan lebih memahami komoditas yang baik ditanam jika dilihat dari kondisi cuaca terlebih dahulu

Kata kunci : Lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, *food estate*, maqashid syariah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Majene merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat yang mata pencarian masyarakatnya sebagai sebagian petani dan nelayan, pengembangan *food estate* di kabupaten Majene, dengan adanya pengembangan *food estate* di Majene, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat. *food estate* berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Selain itu, pengembangan ini juga dapat mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Program *food estate* merupakan konsep ketahanan pangan yang dilakukan berdasarkan konsep pertanian atau perkebunan. Bahan pangan yang dimaksud disini ialah hasil pertanian, nabati, dan hewani dimana yang paling menonjol dan paling penting keberadaannya sebagai makanan pokok.<sup>1</sup> Sepanjang sejarah peradaban manusia, kemampuan suatu komunitas untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat, sering kali bergantung pada kemampuannya dalam menyediakan ketahanan pangan, khususnya ketika keadaan telah meningkat hingga mencapai titik konflik atau perang. Asupan gizi suatu masyarakat tidak stabil bila tidak ada ketahanan pangan sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kelaparan yang meluas. Masyarakat mungkin terinspirasi oleh keadaan ini untuk melancarkan gerakan sosial yang menyerukan reformasi sistem politik. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting karena penelitian dari beberapa negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melakukan

---

<sup>1</sup>Mevitama Shindi Baringbing., Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 1, (2021), h. 354-355

pembangunan secara bertahap sebelum mencapai ketahanan pangan, khususnya di masa lalu. Pangan merupakan kebutuhan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan penghidupannya.

Bahwa ketahanan pangan mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Ketersediaan pangan memastikan bahwa pasokan pangan cukup, aman, beragam, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Distribusi memastikan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pangan dalam jumlah yang cukup, berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau. Tujuan dari pembentukan konsep *food security* adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah kelaparan, malnutrisi, dan ketidakamanan pangan di tingkat global.

*Food estate* terdaftar sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dalam PP. Nomor 109 tahun 2020, yaitu program peningkatan penyediaan pangan nasional (*Food estate*) yaitu. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) nomor 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food estate* merupakan kebijakan Pemerintah memberikan pedoman regulasi penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate* yang merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, yang cukup mendesak diantaranya dalam menjaga ketahanan nasional bidang pangan, sebagaimana juga tiap-tiap negara memperkuat dirinya dalam menjaga ketersediaan pangan, sehingga tidak bergantung pada negara lain. Undang Undang Cipta Kerja memandatkan Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur,

Bupati/ Walikota untuk membebaskan perizinan dan nonperizinan (pelayanan, fasilitas fisik, data, dan informasi yang diperlukan dalam rangka PSN), sehingga dalam pelaksanaannya pengadaan tanah untuk *Food estate* akan dimudahkan, bahkan tanah masyarakat adat dan lokal dialokasikan untuk program ini.<sup>2</sup>

Salah satu rantai kegiatan ekonomi yang terdampak serius adalah komoditas pangan. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi bahan pangan terganggu, baik menjadi terbatas atau berhenti sama sekali. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan, akses, utilisasi dan stabilitas bahan pangan masyarakat terganggu. Apabila terjadi berkepanjangan, situasi ini akan membahayakan ketahanan pangan masyarakat dan dalam jangka Panjang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap situasi ekonomi, politik, dan keamanan nasional.<sup>3</sup>

Setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Pemberian Kawasan Hutan untuk Pengembangan *Food estate* yang kemudian mengalami sedikit revisi, proses pengembangan *Food estate* menjadi isu kontroversial. Penyediaan kawasan hutan untuk pengembangan *food estate*, atau yang kemudian disebut dengan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, memperbolehkan kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung digunakan untuk proyek *food estate*. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang

---

<sup>2</sup>Permen LHK, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate*, 24, 2020

<sup>3</sup>Ardi Saputra, *Tantangan Program Food Estate, dalam Menjaga Ketahanan Pangan*, Jurnal Klinik Agromina Bahari Fakultas Pertanian UGM 2021

perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan.<sup>4</sup>

Merujuk pada program *food estate* pemerintah Sulawesi Barat menyiapkan kabupaten Majene sebagai pusat Pengembangan *food estate* untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah kabupaten Majene telah menyiapkan 157 hektare lahan untuk *food estate*. Tanaman yang dikembangkan diantaranya jagung.<sup>5</sup>

Program *food estate* ini berada Salabulo dan Buttu Samang di kelurahan Tande Timur, kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene. Pemerintah berharap program *food estate* ini akan mampu membangun ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya dan meningkatkan ketahanan pangan<sup>6</sup>.

Masyarakat setempat khususnya yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di kelurahan Tande Timur dengan adanya program tersebut karena adanya sebagian bantuan bibit bawang dari pemerintah dan sebagian disiapkan oleh petani sendiri. Akhir-akhir ini dua kali waktu panen terjadi gagal panen karena terjadi kekeringan imbas dari musim kemarau dan fenomena *el nino* (fenomena cuaca yang bisa mengurangi curah hujan serta memicu kekeringan).

Pembukaan lahan untuk program *food estate* yang ada di Salabulo dan Buttu Samang terjadi penebangan pohon yang banyak dampak dari penebangan pohon secara banyak dilahan 157 hektare tersebut sering terjadi banjir didaerah sekitar yang terdampak program *food estate* tersebut.

---

<sup>4</sup>An Nissa Ayu Mutiaa, dkk, Pengaturan Pembangunan Food Estate pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia, *Jurnal Bina Hukum lingkungan* , Vol. 6, No. 2, Februari 2022

<sup>5</sup>Amirullah, Antara SulSel, <https://makassar.antaranews.com/berita/420769/pemprov-sulbar-persiapkan-majene-sebagai-pusat-pengembangan-food-estate>, diakses pada tanggal 27 juni 2024

<sup>6</sup>M.Faisal Hanapi, Antara sulsel, <https://makassar.antaranews.com/berita/421137/majene-siapkan-127-hektare-lahan-untuk-bangun-kawasan-food-estate>, diakses pada tanggal 27 juni 2024

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengembangan *food estate* lebih dikaji lebih dalam sehingga tidak terjadi dampak yang merusak lingkungan dan kerugian masyarakat dalam pengembangan dan menghindari terjadinya kerugian yang lebih baik, dan membawa dampak yang positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya penelitian ini dalam pengelolaan *food estate* dimajene diketahui dan apa yang menjadi penyebab dari dampak yang ditimbulkan.

Pengembangan program *food estate* yang ada di Salabulo dan Buttu Samang terjadi gagal panen membuat masyarakat rugi dalam penanaman tersebut sehingga masyarakat mengganti tanaman yang ditanam awalnya itu seperti cabe dan bawang karena gagal panen masyarakat mengganti sebagian tanaman cabe dan bawang tersebut dengan tanaman seperti tomat, semangka, dan lain lain.

Adanya kegagalan panen ini membuat sebagian masyarakat mengalami kerugian dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di Kelurahan Tande Timur yang berdampak kehilangan pendapatan dan kesulitan ekonomi bagi keluarga petani, petani mengalami penurunan pendapatan hal ini berdampak kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengembangan dan Pembangunan *food estate* di Kabupaten Majene berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat diantaranya gagal panen menyebabkan ketidakstabilan pangan dan membuat kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu sebab gagal panen ini membuat pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari hasil pertanian tersebut dan untuk melanjutkan untuk tanam lagi tidak dapat dilakukan karena yang satunya sumber pendapatan, sedangkan proyek *food estate* meski bertujuan meningkatkan produksi pangan, bisa menimbulkan risiko lingkungan seperti

deforestasi dan penurunan kualitas tanah yang berakibat penyerapan air tidak maksimal yang berakibat terjadi banjir jika ditinjau dari hukum islam ini biasa disebut sebagai *maqashid syariah* yang berasal dari bahasa arab (الشريعة مقاصد) *maqasid asy-syariah* yang berarti maksud atau tujuan syariah.<sup>7</sup>

*Maqashid as-syariah* sesuatu yang sangat penting demi terwujudnya kemaslahatan agama Islam, apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan dan hal ini berhubungan dengan penelitian ini tentang program *food estate* dampak lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat,

Berdasarkan latar belakang di atas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait: Dampak lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat pada program *food estate* di kabupaten Majene dalam perspektif *maqashid syariah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan dampak program *food estate* di kabupaten Majene?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui program *food estate* di kabupaten Majene.?

## C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan inti dari pokok bahasan dimana segala bentuk penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan dibahas serta diteliti secara sepenuhnya, fokus penelitian dijadikan batasan-batasan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

- a. *Maqashid Syariah*
- b. Program *food estate*
- c. Dampak Lingkungan hidup
- d. Dampak Kesejahteraan masyarakat

### 2. Deskripsi Fokus

- a. *Maqashid Syariah*, menurut Al-Iman al-Ghazali ialah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, Menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Tujuan *Maqashid Syariah* diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, serta menjaga lingkungan (hifzul bi'ah)
- b. Program *food estate*, program *food estate* merupakan upaya mengantisipasi kelangkaan pangan dan menjaga pasokan pangan dalam negeri, khususnya kebutuhan beras. Program ini melibatkan dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan atau usaha yang dilakukan pada lingkungan hidup yang berdampak setelah diselenggarakan.

- d. Dampak Kesejahteraan Masyarakat, dengan adanya pembangunan untuk pendayagunaan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebelum berlanjut dalam proses penelitian, terlebih dahulu penulis menelusuri dan menelaah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “Dampak Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat pada Program *food estate* di Kabupaten Majene dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penelitian yang berulang dengan lokasi, pembahasan, dan tema penelitian yang lain. Berkaitan dengan masalah tersebut maka peneliti akan menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian atau karya tulis lainnya yang telah ditelusuri, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Alsafana Rasman, dkk, dengan judul "Analisis Implementasi Program *Food estate* sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia" jurnal *tropical agricultural science*, fakultas ilmu lingkungan, universitas Indonesia, pada tahun 2023.<sup>8</sup> Hasil penelitian penyebab kegagalan *food estate* di Indonesia adalah kurangnya perencanaan matang, banyak *food estate* yang dibangun tanpa pertimbangan tanpa mempertimbangan faktor-faktor seperti lokasi yang tepat, ketersediaan air, kondisi iklim yang cocok untuk tanaman yang akan ditanam, masalah kepemilikan lahan yang faktor yang menjadi penyebab kegagalan *food estate*, banyak *food estate* yang dibangun di atas lahan yang tidak memiliki hak atas tanah yang sah, sehingga menyebabkan masalah hukum yang

---

<sup>8</sup>Alsafana Rasman, dkk, Analisis implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jurnal tropical agriculture sciences*, Vol 1, 2023 h. 33-34

menghambat keberlangsungan proyek tersebut, sedangkan dalam rencana penelitian ini nantinya akan mengkaji program *food estate* di kabupaten Majene bagaimana program yang berdampak pada lingkungan hidup dengan masyarakat yang disekitaran program *food estate* ini dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. Penelitian oleh Andreas B. Rahutomo, dkk, dengan judul "Tinjauan Kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food estate*", jurnal bisnis kehutanan dan lingkungan, vol 1, fakultas ilmu lingkungan universitas indonesia, pada tahun 2023,<sup>9</sup> hasil penelitian bahwa ketahanan pangan sangat penting yang diciptakan melalui keseimbangan ekosistem alami dan buatan, politisasi lingkungan yang perlu dihindari dalam membangun ketahanan pangan terutama pada kawasan hutan, perampasan tanah untuk kepentingan politik, sedangkan dalam rencana penelitian ini nantinya akan mengkaji program *food estate* di kabupaten Majene bagaimana program *food estate* yang berdampak pada lingkungan hidup dengan masyarakat yang disekitaran program *food estate* ini dalam perspektif *maqashid syariah*.
3. Penelitian oleh An Nissa Ayu Mutia, dkk, dengan judul "Pengaturan Pembangunan *food estate* Pada Kawasan hutan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia", jurnal bina hukum lingkungan, vol. 6, no. 2, tahun 2022.<sup>10</sup> Hasil penelitian tentang skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan dibuat untuk menunjang ketersediaan lahan program *food estate* yang berdampak pada kelestarian hutan lindung, sedangkan

---

<sup>9</sup>Andreas B. Rahutomo, dkk, Tinjauan Kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate, *jurnal bisnis dan kehutanan dan lingkungan*, vol. 1, 2023. h. 30

<sup>10</sup>An Nissa Ayu Mutia, dkk, Pengaturan Pembangunan Food Estate Pada Kawasan hutan Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6, no. 2, 2022

dalam rencana penelitian ini nantinya akan mengkaji program *food estate* di kabupaten Majene bagaimana program *food estate* yang berdampak pada lingkungan hidup dengan masyarakat yang disekitaran program *food estate* ini dalam perspektif *maqashid syariah*

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dampak program *Food estate* terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Majene
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap program *food estate*

### **2. Kegunaan penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Secara Teoritis**

Harapan dari peneliti supaya penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsi pola pikir bagi pembaca sebagai tambahan referensi dalam penulisan karya tulis yang berkaitan dengan dampak program *Food estate* terhadap lingkungan.

#### **b. Kegunaan Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah yang terjadi dalam penelitian ini.

- 2) Dapat menjadi referensi bagi berbagai kalangan masyarakat terkait dengan objek dari permasalahan yang diteliti.
- 3) Memberikan tambahan informasi bagi masyarakat dan kaum pendidikan tentang pentingnya mengetahui dampak program *Food estate* terhadap lingkungan.
- 4) Memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan Maqashid Syariah tentang program food estate

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Maqashid Syariah*

##### 1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Pengertian adalah memahami dasar pemikiran, maksud, tujuan, dan rincian yang mendasari pembuatan undang-undang. Salah satu gagasan kunci dan esensial yang dibicarakan dalam Islam adalah *maqashid syariah* yang menekankan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan menjunjung tinggi keutamaan umat manusia. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, gagasan ini telah diakui oleh para ulama dan kemudian berkembang menjadi rujukan Islam yang mendasar. Mewujudkan keselamatan sambil menghindari keburukan, atau mengambil keuntungan dan menolak keburukan, merupakan gagasan *Maqashid Syari'ah*. Karena Islam dan keutamaannya tidak dapat dipisahkan, maka nama “maslahat” sangat tepat mengingat inti dari *Maqashid Syariah*.<sup>1</sup>

*Maqashid syariah* merupakan hal yang sangat penting yang dapat dijadikan pedoman untuk memahami menafsirkan Al-qur'an dan sunnah serta menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak diatur secara rinci oleh al-qur'an dan sunnah.

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan pada *maqashid syariah*. *Qiyas* misalnya baru bisa dilaksanakan apabila ditemukan *maqashid syariah*-nya yang merupakan alasan yang masuk akal dari suatu hukum. Sebagai contoh tentang kasus diharamkannya minuman *khamar* dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqashid syariah* dari diharamkan *khamar* ialah karena sifat

---

<sup>1</sup>Paryadi, *Maqashid Syariah : "Definisi dan Pendapat Para Ulama, Jurnal Cross Border "* Vol. 4, No. 2, (2021), h. 206

memabukkanya yang merusak akal pikiran yang menjadi alasan yang masuk akal dari diharamkannya *khamar*.<sup>2</sup>

Memahami nilai setiap manusia dan menghindari kerugian yang mungkin merugikan mereka, *Maqashid Syariah* telah muncul sebagai pilihan yang layak dan sangat dianggap sebagai teknik hukum (*Ushul Fiqh*). Gagasan penting dalam kajian hukum Islam adalah maksud dibalik terbentuknya hukum, atau yang biasa disebut dengan *Maqashid al-syari'ah*. Mengingat pentingnya *maqashid syari'ah*, para ulama hukum berpendapat bahwa mujtahid yang melakukan ijtihad harus memahami *maqashid syari'ah*. Pengertian *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kebajikan sambil menolak keburukan, atau mengambil keuntungan sambil menjauhi keburukan. *Maslahat* merupakan sebuah konsep yang secara akurat menggambarkan semangat *maqashid syari'ah* sejak terciptanya aturan di dunia, *Maslahat* wajib disebutkan dalam Islam.

## 2. Tujuan *Maqashid Syariah*

Dalam Teori *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Terkait *maqashid syariah* terbagi lima pokok unsur dalam *maqashid syariah*.

### a. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Menurut *maqashid syariah*, menegakkan agama adalah upaya melestarikan ketaatan beragama dan membela Islam dari hinaan. Untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan rohani dan jasmani, penting untuk menyadari bahwa kebutuhan jasmani yang tidak terpenuhi pasti akan mempengaruhi praktik keagamaan. Kebutuhan adalah berkah dalam Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Agus Hermanto, fikih ekologi,(Malang, september 2021) h. 27-28

<sup>3</sup>Muhammad Irkham Firdaus, Prinsip Maqosid ash-shariah dalam Konsep Kebutuhan Islam, *Jurnal Tafaqquh stis darul Falah*, vol 7, no. 1, 2022. h. 65

Konsep *hifz ad-din* dalam hal kontemporer diantaranya hak beragama yang berarti menjaga hak setiap orang untuk beragama, memberikan keamanan terhadap kebebasan setiap orang untuk memeluk, menjalankan, dan menyebarkan keyakinan agama tanpa diskriminasi, serta perlindungan tempat-tempat ibadah. Serta menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama yang berarti tidak boleh individu atau kelompok merusak kerukunan beragama.<sup>4</sup> dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah: 2/256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Terjemahan:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Andiang-diang pepassa mittama agama sallang”

#### b. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi yang diakui dalam Islam. Islam membela manusia untuk menjamin keselamatan jiwa mereka dengan alasan apapun. Selain itu, Allah melarang membunuh orang lain dan diri sendiri.<sup>5</sup> Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik untuk menjaga kesehatan spiritual, yang pada gilirannya

---

<sup>4</sup>Jasser Auda, *Maqashid Al-sharia'ah, a Beginner's Guide* (herndon: IIIT, 2008) h. 68-70

<sup>5</sup>Oni Sahroni, M.A. dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta,PT. Raja Grafindo persada, 2016) h. 6.

memungkinkan seseorang untuk secara bersamaan memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.<sup>6</sup>

*Hifz al-nafs* menjaga dan melindungi keselamatan diri serta memelihara hak untuk tetap hidup baik dalam kematian dan bahaya fisik serta mental dan batin secara terhormat dan bermartabat untuk mempertahankan kehidupan manusia, *hifz al-nafs* ditafsirkan sebagai *haqq al hayyat* ( hak untuk hidup) yang menuntut negara dan masyarakat untuk melindungi kelangsungan hidup dalam kehidupan yang bermartabat termasuk akses ke pangan, kesehatan, dan rasa aman.<sup>7</sup>

c. Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

Terkait menjaga akal bahwa penghargaan Islam terhadap peran akal ada pada orang-orang berilmu yang mempergunakan akalunya untuk memikirkan ayat-ayat suci.

d. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Keberlangsungan generasi manusia dan menjaganya agar tidak punah ditekankan dalam *maqashid syariah* ini dengan menyinggung kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

Tentu saja, membesarkan anak sangat berkaitan dengan pernikahan. Generasi penerus umat Islam yang mampu berkontribusi baik di dunia maupun di akhirat, akan lahir melalui pernikahan. Perzinanan adalah salah

---

<sup>6</sup>Oni Sahroni, M.A. dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta,PT. Raja Grafindo persada, 2016) h. 6.

<sup>7</sup>Mohammad Hashim kamali, *Maqashid al-shari'ah made easy* (Kuala Lumpur: IIOAIS, 2015) h. 106

<sup>8</sup>Oni Sahroni, M.A. dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta,PT. Raja Grafindo persada, 2016) h. 6.

satu faktor yang mungkin melemahkan tujuan menjaga anak, mengurus kebutuhan keluarga.<sup>9</sup>

e. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Bahwa melestarikan kekayaan dan meningkatkan kepuasan material dan spiritual adalah dua tujuan mendasar pengelolaan kekayaan. Selain itu, masyarakat tidak boleh menghalangi kesejahteraan mereka sendiri. Namun penting untuk dicatat bahwa aset-aset tersebut harus memenuhi tiga persyaratan: harus diperoleh dengan cara yang halal, harus dimaksudkan untuk alasan halal, dan harus digunakan untuk ibadah dan kemaslahatan bersama.

f. Menjaga lingkungan (*hifz al-Bi'ah*)

Menurut KH. Ali Yafie bahwa melindungi lingkungan hal yang sangat penting, sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara sangat diperhatikan oleh Islam untuk kelestarian semua makhluk hidup. Bahkan, dijadikan sebagai sarana penting untuk menyempurnakan iman, karena banyak ibadah berkaitan dengan air. Maka itu, jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau rusak, maka berbahaya bagi komponen dasar kehidupan yakni keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, kehormatan, dan kesehatan akal.<sup>10</sup>

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya dalam hal penyelamatan dan pelestariannya perlu untuk diutamakan sebagai tindakan moral untuk memberikan dorongan segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang

---

<sup>9</sup>Oni Sahroni, dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, h. 7.

<sup>10</sup>Muhajirin, <https://langit7.id/read/30149/1/kh-ali-yafie-ulama-pencetus-fikih-lingkungan-di-indonesia-1677484964>, diakses pada tanggal 27 juni 2024

sudah ada dan masih berlangsung, pemahaman lingkungan disini untuk memberikan pemahaman kepada manusia bahwa masalah lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia untuk memelihara dan melindungi alam yang telah diberikan Allah swt kepada manusia sebagai tempat untuk menjalani kehidupan.<sup>11</sup>

Keenam *Maqashid syariah* diatas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada tiga sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) *Dharuiyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak terpenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- 2) *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang sepatutnya dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- 3) *Tahsinat*, kebutuhan pelengkap; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman

Dalam kehidupan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat dharuri (primer), ada yang bersifat haji (sekunder) dan ada juga yang bersifat tahsini (pelengkap).

### 3. Pembagian Mashlahah

Pembagian Mashlahah terbagi menjadi tiga sebagai berikut

#### a. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*.

Keuntungan yang tidak diragukan lagi berguna dan dapat digunakan sebagai pembenaran atau argumen. Manfaat ini dapat ditelusuri melalui teks-teks yang ada dalam masalah hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, keuntungan seperti ini biasanya

---

<sup>11</sup>Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup (jakarta selatan) h. 42-43

<sup>12</sup>Oni Sahroni, dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid bisnis dan Keuangan Islam Sintesis*

*Fikih dan Ekonomi*, h. 5

digunakan sebagai landasan penentuan hukum. Terkait perdebatan mengenai mashlahah ini, hampir semua ulama sepakat bahwa *al-mashlahah al-mu'tabarah* dapat diterima karena Al-Qur'an dan Hadits sama-sama menyebutkan kemaslahatan ini.

*b. Al-Mashlahah al-Mulghah (al-Mashlahah al-Mardud)*

adalah manfaat yang tidak ada teks syariahnya; Faktanya, Al-Qur'an dan Hadits bertentangan dengan hal tersebut. menghilangkan mashlahah itu sendiri (*mulghah*) dan tidak memikirkannya. Manfaat seperti ini tidak dapat diterapkan pada pembuatan undang-undang karena syara' memandangnya sebagai kesia-siaan. *Mashlahah* ini terlihat dibuat-buat dan sangat subyektif.

*c. Al-Mashlahah al-Mursalah*

Adalah ketika tidak ada klausa khusus yang berkaitan dengannya atau pesan teks yang membatalkannya. Alternatifnya, boleh dikatakan bahwa *Al-Mashlahah al-Mursalah* merupakan suatu keistimewaan yang dikecualikan dan dihilangkan dengan alasan syariah. Syariat tidak memberikan hukum jika memang ada. Maka *al-Mashlahah al-Mursalah* pada hakekatnya adalah segala keutamaan dan kemaslahatan yang termasuk dalam lingkup *maqashid syariah* apabila hal-hal tersebut tidak dilarang dan tidak dirusak. Karena *al-Mashlahah al-Mursalah* berkaitan dengan penegakan agama, maka hal ini merupakan kemaslahatan yang mungkin bisa diangkat dalam perdebatan. Ini termasuk dalam kategori Al-Mashlahah al Mursalah, yang mencakup beberapa sistem hukum ekonomi Islam yang inovatif. Mencari mashlahah dengan menggunakan para ahli

fiqh dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik ijtihad dengan kecenderungan untuk mengidentifikasi keuntungan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

## **B. Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam**

### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Segala ciptaan Allah telah diberikan lingkungan sebagai anugerah yang harus dikelola dengan bijak. Pemanfaatan lingkungan untuk menunjang kehidupan itu sendiri mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan perlindungan.<sup>14</sup>

Kesatuan ruang yang mencakup segala sesuatu, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak terhadap alam, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya disebut dengan kesatuan ruang lingkungan hidup.<sup>15</sup>

### 2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup

Manusia sebagai unsur biotik dan lingkungan sebagai gabungan antara unsur biotik, abiotik dan kultural merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Berdasarkan definisi lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama yaitu, biotik, abiotik dan unsur sosial budaya (kultur).<sup>16</sup>

- a. Lingkungan biotik (hayati), terdiri dari mikro organisme sampai dengan tumbuhan, hewan dan manusia.

---

<sup>13</sup>Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-syariah*, (Jakarta, PT Adhitya andrebina Agung, 2018) h. 32.

<sup>14</sup>Ine Ventyrina, dan Siti Kotijah, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Cet. Ke-1; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) h. 1.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>16</sup>Hugua, dkk, Pengelolaan Komponen Biotik dan Abiotik di Kawasan Kompleks Gedung Parlemen DPR RI Jakarta, *Journal of Science and Technology* Vol. 15, No. 2, 2022, h. 284.

- b. Lingkungan abiotik (fisik), terdiri dari makhluk hidup yang bukan organisme hidup.
- c. Unsur sosial budaya (kultur) adalah keseluruhan sistem nilai gagasan, tindakan dan kewajiban yang dimiliki manusia untuk menentukan perilaku sebagai makhluk sosial.

### 3. Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam

Upaya pelestarian lingkungan adalah melindungi keberadaan lingkungan berdasarkan cinta dan kasih sayang, bisa juga berarti memperbaiki sesuatu kerusakan yang dialami sebelumnya atau kehancuran.

- a. Al-Qur'an

QS.Al A'raf :7/56

قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنِّ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".<sup>17</sup>

Terjemahan Bahasa mandar

*"Anna da mie' marrusa-rusa' di baona lino, dipuranna (puang Allah Taala) mappapaii anna pando'ao lao di sese-Na marakke' (andiang na itarima) anna Mahhara' (na Pasilennarang). Sitonganna pammaseana puang Allah Taala Kadeppu' sanna'i lao di to menggau' macoa".<sup>18</sup>*

QS.Al-Ahzab:33/72

---

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah. 2012), h.157

<sup>18</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa aMandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 260

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahan:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh".<sup>19</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

"*Sitongangna Iyami' pura mappangoloang amanat lao dii langi', anna lino, anna buttu, jari moka nasangi na massoppo iya di'o amanat-o anna marakke'i hiana'i manini, anna nasoppomi (na bawami) iya di;o rupa tau-o tongang ta'lalo pagau' bawang na canggo sanna*".<sup>20</sup>

### **C. Kesejahteraan Masyarakat dalam Hukum Islam**

#### **1. Pengertian kesejahteraan**

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang setiap orangnya bahagia, sehat, dan mempunyai kualitas hidup yang tinggi. Hal ini dikenal sebagai kesejahteraan sosial. Hal lain mengenai kesejahteraan sosial adalah bahwa keadaan kesejahteraan sosial terdiri dari tiga komponen: sejauh mana masalah-masalah sosial dikelola; sejauh mana kebutuhan terpenuhi; dan sejauh mana peluang tersedia bagi masyarakat sebagai individu, keluarga, komunitas, dan secara keseluruhan.<sup>21</sup> Menjadi sejahtera berarti terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan ketakutan serta mampu menjalani kehidupan yang aman secara emosional dan fisik.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah. 2012), h.427

<sup>20</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 769

<sup>21</sup>Abdul Rahman, Identifikasi strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Manajemen Pembangunan* Vol. 5, No. 1, 2018 h. 20-21

<sup>22</sup>Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *jurnal Ekonomi syariah*, h.384

## 2. Kesejahteraan dalam Hukum Islam

Islam datang dengan segala peraturannya, dengan sungguh-sungguh mengharapkan umat manusia mencapai kesejahteraan baik materiil maupun rohani karena Islam datang sebagai agama terakhir yang membimbing umatnya menuju kebahagiaan hidup yang hakiki. Islam dengan demikian sangat memperhatikan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan riil masyarakat yang merupakan tanda kekayaan dalam perekonomian Islam hal ini dapat membantu mencapai distribusi keadilan. Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Kesejahteraan diharapkan akan muncul seiring dengan ekspansi ekonomi, namun kesejahteraan hanya akan muncul jika terjadi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>23</sup> yang berarti bahwa jika pembangunan ekonomi meningkat, permasalahan tersebut tidak lagi menjadi in dikasi kegagalan sistem.

Menurut Imam Al-Ghazali Kegiatan ekonomi kini menjadi salah satu komponen kewajiban sosial yang ditetapkan Allah SWT kepada masyarakat; jika tugas-tugas ini tidak dilaksanakan, keberadaan manusia akan berakhir dan planet ini akan mengalami kerusakan. Selain itu, Al-Ghazali juga mengembangkan tiga pembenaran untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk: Pertama, memenuhi kebutuhan pribadi., kedua membantu mereka yang membutuhkan; dan Ketiga, membangun kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) Harapan manusia terkait erat dengan uang karena uang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

---

<sup>23</sup>Irfan Syauqi Beik, dan laily dwi arsyianti, M.Sc, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 28

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4,

(٤) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٣) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ )

Terjemahan:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”<sup>24</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*"jari malaai inggannana massombai Puang (Iya) mappunnai di'e boyang (ka'ba). Iya mappande di iyanasanna, na maalai tamba'i anna mappaamangi pole di arakkeang".*<sup>25</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an mencantumkan tiga tanda kemakmuran: beribadah kepada Tuhan, pemilik Ka'bah, menghilangkan kelaparan, dan menghilangkan rasa takut.

Kesejahteraan diartikan sebagai ketergantungan total seseorang kepada Tuhan, pemilik Ka'bah. Indikator ini mewakili perkembangan mental dan menggambarkan fakta bahwa meskipun seluruh indikator kesejahteraan material telah terpenuhi, hal ini tidak menjamin pemiliknya akan bahagia. Kita sering mendengar tentang orang-orang yang, meskipun memiliki rumah mewah, banyak mobil, dan kekayaan berlimpah, namun tetap merasa gelisah, cemas, dan terkadang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Oleh karena itu, pengabdian (ibadah) yang ikhlas kepada Tuhan yang berlandaskan ketergantungan manusia menjadi ukuran utama kesejahteraan (kesenangan) seseorang, seperti yang dialami oleh

---

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah. 2012), h.602

<sup>25</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1243

masyarakat yang mempunyai bangsa yang memimpin dunia dalam hal keselamatan dan keselamatan. memiliki skor kebahagiaan terbesar.

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah yang menyediakan makanan bagi mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu ukuran kesejahteraan harus mencukupi (hanya untuk menghilangkan kelaparan), dan tidak boleh berlebihan untuk memaksimalkan kekayaan, terutama jika hal tersebut memerlukan metode yang dilarang oleh agama. Tentu saja hal ini bertentangan dengan anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas. Jika hal ini tercapai, maka kita tidak akan melihat korupsi, penipuan, pemerasan, dan kriminalitas lainnya.<sup>26</sup>

Tidak adanya rasa takut yang berarti munculnya rasa nyaman, aman, dan tentram. Frekuensi terjadinya jenis kejahatan tertentu, seperti penipuan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya di suatu masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut kurang nyaman, tentram, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

#### **D. Program Food estate**

##### 1. Pengertian *Food estate*

*Food estate* merupakan salah satu jenis usaha pada sektor pertanian pangan yang terintegrasi antara pangan, peternakan, dan perkebunan. *Food estate* adalah desa industri makanan. Yang dimaksud dengan “*food estate*” adalah kegiatan penanaman budaya dalam skala besar, tepatnya 25 hektar. Hal ini dilakukan dengan gagasan pertanian sebagai suatu sistem industri yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, organisasi, dan manajemen

---

<sup>26</sup>Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, *Jurnal Ekonomi syariah*, vol. 3, no. 2, h.391

modern. melibatkan perkebunan pangan di luar Indonesia. Khususnya di negara-negara berkembang dengan potensi lahan pertanian yang luas, perkembangan ini terjadi. Hal ini juga berbeda karena perusahaan-perusahaan nasional yang bertujuan untuk mengamankan cadangan pangan, serta investor dari negara-negara yang sumber daya pertaniannya terbatas, mendominasi para pelaku atau partisipan.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Islam dalam *Food estate*

Adapun sumber/dasar hukum *Food estate* menurut tafsir secara luas tercantum dalam QS. AL-An'am (6) : 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  
 نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَثْرًا كَثِيرًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ  
 وَالزَّيْتُونِ وَالرَّيْحَانِ مُمْتَثِلًا يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُرُجًا تَلْفُفُونَ فِيهَا أَبْهَاجًا  
 تَتَأَنَّ فِيهَا صَافِيَاتُ الْعُقَدِ وَإِنَّهُمْ لَخَالِقَةٌ كَالْقَمَرِ تَلْفُفُونَ  
 ذَلِكَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

"Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman".<sup>28</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

"Anna Iya (Puang) mappaturung uai urang pole di langi', mane Iyami' mappatuo sawa' uai di'o mae'di tana'-tanang, jari Iyami' mappasung pole di tana'-tanang di'o tuda-tuda' iya kurarra', Mane Iyami' mappasung pole

<sup>27</sup>Ardi Saputra, Tantangan Program Food Estate, dalam Menjaga Ketahanan Pangan, Jurnal Klinik Agromina Bahari Fakultas Pertanian UGM, 2021.

<sup>28</sup>Al-Qu'ran Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (jakarta : yayasan penyelenggara penterjemah, 2012) , h. 213

*di tuda-tuda' iya makurarra' di.o mae'di tulang,anna pole di urena kuruma tibure ta'e-ta'ena iya me'alaya dai', anna uma anggur, anna dipasung toi zaitun, anna dadima iya anu sitteng anna anu andiang sitteng, pennassai mie' buana di wattu ponnana membua anna (pennassai toi mie') aressuangna sitongangna iya bassa di'o tongang diang aya'-aya'na (puang Allah Taala) di sesena kaum iya matappa".<sup>29</sup>*

Ayat ini kembali menegaskan, seolah merangkum dan menguraikan apa yang telah diucapkan, penjelasan bahwa Keesaan dan Kekuasaan Allah SWT telah banyak ditunjukkan kepada mereka yang masih belum beriman. Dan Dia sendirilah yang bertanggung jawab menurunkan hujan, atau air, dari langit. Dengan bantuan air ini, kita bisa membudidayakan berbagai macam tanaman, sehingga menghasilkan banyak biji, bukan hanya satu atau beberapa biji saja. Dan sebagai gambaran dari proses tersebut di atas, kita membuang buah zaitun dan buah delima yang sejenis dari mayang yang didalamnya terdapat tongkol bunga, kurma, batang menjuntai yang mudah dipetik, dan kebun anggur. Bagi orang-orang yang beriman, terdapat petunjuk kemahakuasaan Allah dalam hal ini. Nampaknya orang-orang musyrik masih belum menyadari keyakinan mereka yang salah meskipun banyak bukti yang telah dikemukakan, seperti disebutkan dalam ayat di atas. Puisi itu menggambarkan satu jenis kepercayaan yang salah. Sekalipun Allah menciptakan jin, namun kaum musyrik menjadikan mereka sekutu. Mereka juga berbohong dengan mengklaim bahwa Allah mempunyai putra dan putri, khususnya malaikat. Tanpa landasan ilmiah sekecil apa pun, mereka percaya dan menegaskan hal itu. Segala puji dan hormat ditujukan kepada Allah, yang dimuliakan berdasarkan sifat-sifat yang mereka sebutkan.

---

<sup>29</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro'ang Mala'bi : Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar Balitbang Agama Makassar, 2019), 264

عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَأْمُونًا مُسْلِمًا يَغْرُسُ غَرْسًا لِأَمَّاكِلٍ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا كَلَّتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَزْرَعُوهُ أَى يَنْقُصُهُ وَيَأْخُذُمِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Terjemahan:

“Rasulullah saw, bersabda, “Seorang muslim tidak menanam tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang buas menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah orang lain mengambil manfaat (dari pohon itu) kecuali menjadi sedekah bagi (penanam)nya.....”(HR Muslim dari Ibnu Numair).

Hadis ini menekankan pentingnya menanam, bukan semata menikmati hasilnya. Para penanam pohon adalah para penyedekah dengan pahala yang mengalir, sadar atau tidak.

Nabi saw menegaskan bahwayang zholim terhadap tanah akan mendapat siksa sangat pedih di akhirat, yaitu diimpit tujuh lapis bumi. Diriwayatkan:

Artinya,

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak,” (HR Muslim)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ غَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزِرْ غَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا لِإِيَّاهُ

"Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya." [Riwayat Bukhari hadits no. 2215 dan Muslim hadits no. 1536].

### 3. Konsep *Food estate*

Konsep dasar *food estate* diletakan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis. Memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari dikelola secara prosedural, didukung SDM berkualitas, menggunakan teknologi tepat guna, berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. *food estate* diarahkan pada system agribisnis yang berakar kuat di pedesaan dan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau penduduk lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Hasil dari pengembangan *food estate* bisa menjadi pasokan ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan ekspor. Desain pengembangan kawasan pangan skala luas (*food estate*) dirancang berdasarkan empat pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan pengembangan wilayah (*cluster*)
- b. Pendekatan integrasi sektor dan *subsector*
- c. Pendekatan lingkungan berkelanjutan dan,
- d. Pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal (*local community development*).<sup>30</sup>

Pada program *food estate* terjadi pro kontra dikalangan masyarakat dengan beberapa alasan, masyarakat yang pro beralasan bahwa program *food estate* ini pada sasaran pemberdayaan bagi petani lokal serta masyarakat yang datang dapat mendukung dan mengembangkan petani lokal, sebaliknya yang kontra para ahli secara tegas menolak keberlangsungan proyek *food estate* yang dijalankan oleh pemerintah yang berdampak sosial dikalangan masyarakatserta keberlanjutan ekosistem.

Ketahanan pangan mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Ketersediaan pangan memastikan bahwa pasokan pangan cukup, aman, beragam,

---

<sup>30</sup>Ardi Saputra, Tantangan Program Food Estate, dalam Menjaga Ketahanan Pangan, Jurnal Klinik Agromina Bahari Fakultas Pertanian UGM, 2021.

dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Distribusi memastikan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pangan dalam jumlah yang cukup, berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau. Tujuan dari pembentukan konsep *food security* adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah kelaparan, malnutrisi, dan ketidakamanan pangan di tingkat global. Ruang lingkup konsep *food security* mencakup empat pilar utama, yaitu:

1. Ketersediaan pangan: Memastikan bahwa produksi pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan populasi. Hal ini melibatkan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Stabilitas pasokan pangan: Memastikan bahwa pasokan pangan stabil dan tidak terganggu oleh perubahan iklim, bencana alam, atau faktor lain yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan.
3. Aksesibilitas pangan: Memastikan bahwa semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi yang memadai untuk mendapatkan pangan yang cukup. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat sistem distribusi pangan yang inklusif.
4. Pemanfaatan pangan: Memastikan bahwa pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik oleh individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Hal ini melibatkan pendidikan gizi, akses ke air bersih, sanitasi yang baik, dan praktik pangan yang sehat.

Sehingga ruang lingkup konsep *food security* meliputi aspek produksi pangan, stabilitas pasokan, aksesibilitas, dan pemanfaatan panganKonsumsi mengarahkan pola pemanfaatan pangan nasional agar memenuhi standar mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalan.

## **BAB III**

### **METODEOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yuridis empiris merupakan Penelitian terhadap peraturan hukum disebut penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer), yang dilakukan dengan menggabungkan fakta dan pengamatan dari kehidupan sehari-hari dengan analisis perilaku.<sup>1</sup> Analisis adalah proses menganalisis, menganalisis, dan membandingkan temuan penelitian. mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai metode melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata lisan atau tertulis serta perilaku yang diamati.<sup>2</sup>

Penelitian deskriptif berupaya mendeskripsikan berbagai variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti; tidak mempermasalahkan hubungan antar variabel yang ada karena tujuannya tidak menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau memperjelas suatu gejala, fenomena, atau realitas sosial yang ada. generasi yang bertanggung jawab atas gejala, peristiwa, atau aspek tertentu dari realitas sosial.<sup>3</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat dengan pertimbangan oleh peneliti bahwa Desa Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat merupakan lokasi peneliti penempuh pendidikan dan olehnya itu dapat mempermudah akses bagi peneliti

---

<sup>1</sup>Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenandamedia Group, 2018), h. 149

<sup>2</sup>Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2023. h. 2896-2910

<sup>3</sup>Hasan Syahrizal dan M.Syahrani Jailani, Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023 h. 18

untuk melakukan penelitian dengan lebih baik dan efisien. Juga peneliti dapat lebih mudah menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan interaksi sosial peneliti selama menempuh Pendidikan dalam sehari-harinya dapat berbaur dengan masyarakat sekitar yang dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih objektif lagi.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan *sosiologis*, yaitu pendekatan yang dilakukan bukan hanya memandang dari aspek hukum sebagai ketentuan yang tertulis, namun lebih kepada bagaimana peristiwa hukum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pendekatan konseptual *maqashid syariah*, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada ketentuan syariah atau hukum islam baik yang berasal dari al-Qur'an, Hadist, kaidah *ushul fiqh*, dan pendapat para alim ulama.

### **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan dari mana suatu data dalam penelitian itu diperoleh. Dan adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari lapangan secara langsung.<sup>4</sup> Data primer dalam penelitian ini akan bersumber dari data yang

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 402.

dikumpulkan dan dirangkum langsung dari lokasi penelitian dilakukan dari masyarakat, pemerintah, tokoh agama.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen yang diperoleh.<sup>4</sup> Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen berupa pemberian izin lahan untuk dijadikan lahan pertanian, surat perjanjian masyarakat dan pemerintah atau data yang berhubungan dengan penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Teknik observasi untuk mengamati lokasi penelitian, perilaku dan aktivitas partisipan diamati melalui penggunaan teknik observasi. Peneliti mendokumentasikan tindakan objek yang mereka lihat secara langsung dalam pengamatan tersebut. Tugas-tugas ini dapat dilakukan secara tidak terstruktur atau terstruktur. Peneliti dapat berpartisipasi dalam peristiwa tersebut secara langsung sebagai pengamat atau partisipan.<sup>5</sup>

#### 2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi melalui percakapan yang tenang dan mendalam antara peneliti dan partisipan. Kemajuan teknologi dan komunikasi memungkinkan masyarakat

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 225.

<sup>5</sup>Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023 h. 2896-2910

berkomunikasi secara efektif baik secara tatap muka maupun melalui platform lain seperti WhatsApp, Zoom, dan Telegram. Wawancara mempunyai kemampuan untuk dilakukan secara tidak terstruktur dan terstruktur dengan tujuan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik utama penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengambilan foto selama penelitian untuk memberikan prosedur observasi dan wawancara awal dengan kualitas yang dapat dipercaya.<sup>6</sup>

## **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan sekumpulan alat yang dibutuhkan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut:

### 1. Peneliti

Seseorang yang tanggung jawab utamanya melakukan penelitian dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi disebut peneliti, atau disingkat ilmuwan. Mayoritas penelitian dilakukan dalam upaya memecahkan berbagai masalah.

### 2. Pedoman Wawancara

### 3. Alat Perekam/Handphone

### 4. Alat Tulis

### 5. Informan

---

<sup>6</sup>Juliasyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah*, h.140

## **F. Teknik Analisa Data**

Menurut Miles & Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, *display* data (penyajian), dan *conclusions* (kesimpulan).

<sup>57</sup>Menurut Miles dan Huberman Penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah jangka waktu yang ditentukan untuk pengumpulan data tercapai. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Suatu kejadian dapat dijelaskan secara menyeluruh dalam bentuk perdebatan dengan tujuan untuk menganalisisnya. Dengan demikian, proses pengambilan kesimpulan akan disederhanakan. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah tindakan mengkategorikan, mengurangi, dan menghilangkan bagian-bagian data yang tidak berguna dan tidak ada hubungannya dengan hasil analisis data. Reduksi data adalah proses memadatkan informasi, memilih hal-hal yang penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan segala sesuatu yang dianggap berlebihan. Akibatnya, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut dan, jika diperlukan, pencarian yang lebih menyeluruh bagi para peneliti. Alat elektronik juga dapat membantu meminimalkan data dengan menawarkan fitur yang membuat prosesnya lebih sederhana.

---

<sup>7</sup>Muhammad Rijal Fadli, Memahami desain metode penelitian kualitatif, *jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021), h. 43

2. *Display* data, menyajikan fakta dengan meletakkannya dalam urutan yang dapat dimengerti dan metodis. Setelah reduksi data muncullah tampilan data yang disebut juga penyajian data. Hal ini dicapai melalui penggunaan bagan, deskripsi, dan alat bantu visual lainnya untuk menunjukkan korelasi antar kategori.
3. Kesimpulan dan verifikasi, merupakan tahap terakhir dalam prosedur analisis data. Namun, jika lebih banyak data yang dikumpulkan untuk pengumpulan data berikutnya, hasilnya mungkin perlu direvisi. dimulai dari proses pengumpulan data dan dilanjutkan dengan alur, sebab akibat, sebab akibat, dan proporsi lainnya. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan, oleh karena itu kesimpulan mungkin dapat atau tidak dapat menjawab rumusan masalah sejak awal.<sup>8</sup>

### **G. *Triangulasi Data***

Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, dan triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam penyelidikan ini. Ketika membandingkan temuan wawancara dengan isi dokumen, triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi keaslian data dengan mempertimbangkan informasi dari berbagai

---

<sup>8</sup>Muhammad Rijal Fadli, Memahami desain metode penelitian kualitatif, *jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021), h. 45

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 273.

sumber. Dalam hal ini, peneliti membandingkan informasi dari observasi dengan informasi dari wawancara, serta hasil wawancara ini dengan hasil wawancara sebelumnya.

#### **H. *Pengujian dan Keabsahan Data***

Intinya, memverifikasi keaslian data merupakan komponen penting dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif, selain untuk menghilangkan klaim bahwa penelitian tersebut tidak ilmiah.<sup>10</sup>

Pengujian keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif agar data yang dikumpulkan memenuhi syarat sebagai kajian ilmiah. Metodologi triangulasi, perpaduan berbagai pendekatan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang terhubung dari berbagai sudut pandang dan sudut pandang, digunakan untuk menilai validitas temuan penelitian

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 320.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Letak Geografis**

Tande timur adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki luas wilayah 401 km dengan kordinat  $3^{\circ}31'28.92''S$   $118^{\circ}59'25.51''E$

Kelurahan Tande Timur dibentuk sebagai hasil pemekaran Kelurahan Tande dalam wilayah Kecamatan Banggae Timur. Pembentukannya berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Majene.

Kelurahan Tande Timur terbagi menjadi 5 lingkungan, yaitu :

- a. Lingkungan Talumung rw 01
- b. Lingkungan Lutang rw 02
- c. Lingkungan Salabulo rw 03
- d. Lingkungan Ka'loli rw 04
- e. Lingkungan Buttu Samang rw 05

secara geografis desa ini memiliki batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tande
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Baurung
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Polewali Mandar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lembang

## 2. Perkembangan Kependudukan

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1805 Jiwa	829 Jiwa	976 Jiwa

## 3. Pendidikan

Kelurahan Tande Timur memiliki fasilitas pendidikan dasar dan masyarakatnya cenderung memiliki tingkat pendidikan yang cukup beragam dengan beberapa masyarakat yang cukup beragam pendidikan mulai dari menengah bawah sampai sarjana.

Pendidikan warga kelurahan Tande Timur yang masih minim terutama dikalangan menengah bawah, hal ini memengaruhi pemahaman mereka tentang berbagai konsep hukum, termasuk konsep *maqashid syariah* dalam membuka lahan dan mengelolah pertanian.

Kurangnya pemahaman hukum karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konsep *maqashid syariah*, masyarakat kelurahan Tande Timur mungkin tidak memahami bagaimana pembukaan lahan pertanian yang baik serta pengelolaan pertanian yang masih minim yang membuat pertanian tersebut gagal panen yang berakibat pendapatan yang diharapkan tidak sesuai mestinya

Pemahaman tentang pengelolaan pertanian yang masih sangat lemah yang menimbulkan beberapa beberapa masalah diantaranya mengancam keberlanjutan serta menurunnya produktivitas tanaman pertanian serta penyelesaian jika terjadi masalah masih sangat kurang serta kurangnya inovasi dalam setiap pengelolaanya

#### 4. Struktur mata pencaharian menurut sektor

Sektor Mata Pencaharian		Jumlah Pemilik Usaha (orang)
1	Pertanian	324
2	Perkebunan	-
3	Peternakan	74
4	Perikanan	5
5	Kehutanan	-
6	Pertambangan dan Bahan Galian C	-
7	Perdagangan	47

Secara keseluruhan , kelurahan Tande Timur merupakan kelurahan memiliki beberapa wilayah mulai dari daratan rendah, perbukitan,dan gunung yang kaya dengan sumber daya alam yang kehidupan masyarakat yang sangat erat dengan aktivitas pertanian. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, petani sangat bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, petani dikelurahan biasanya menanam tanaman seperti jagung, cabe, bawang merah, semangka, tomat, serta buah-buahan,dan lain lain. Kegiatan pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa. Salam konteks ekonomi, perdagangan hasil pertanian seperti cabe,bawang merah,dan tomat mejadi salah satu aktivitas utama Penduduk .

#### B. Pelaksanaan dan Dampak Program *Food estate* Di Kabupaten Majene

##### 1. Bagaimana Pelaksanaan Program *Food estate* Di kabupaten Majene

*Food estate* merupakan salah satu jenis usaha pada sektor pertanian pangan yang terintegrasi antara pangan, peternakan, dan perkebunan. *Food*

*estate* adalah desa industri makanan. Yang dimaksud dengan “*food estate*” adalah kegiatan penanaman budaya dalam skala besar, tepatnya 25 hektar. Hal ini dilakukan dengan gagasan pertanian sebagai suatu sistem industri yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, organisasi, dan manajemen modern. melibatkan perkebunan pangan di luar Indonesia. Khususnya di negara-negara berkembang dengan potensi lahan pertanian yang luas, perkembangan ini terjadi. Hal ini juga berbeda karena perusahaan-perusahaan nasional yang bertujuan untuk mengamankan cadangan pangan, serta investor dari negara-negara yang sumber daya pertaniannya terbatas, mendominasi para pelaku atau partisipan.

Pengelolaan program *food estate*, Namun perlu diingat bahwa program *food estate* memiliki kompleksitas yang tinggi dan melibatkan banyak aspek, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. Program *food estate* ini Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proyek, seperti pemerintah, masyarakat, petani, dan sektor lainnya.

Pembangunan infrastruktur pada program *food estate* di kelurahan Tande Timur

- a. Pembangunan jalan tani adalah upaya untuk membangun dan mempermudah infrastruktur jalan yang menjadi akses dan distribusi hasil pertanian, dengan tujuan utama dari pembangunan jalan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi biaya transportasi yang biasanya tinggi yang beberapa diakibatkan rusaknya jalan yang dilalui untuk mengangkut hasil panen, Pembangunan jalan usaha tani melibatkan pemerintah, dengan jalan yang lebih baik, biaya transportasi barang bisa lebih efisien dan mengurangi

kerugian yang disebabkan oleh kerusakan hasil pertanian akibat transportasi yang sulit.

b. irigasi, menjadi hal yang sangat penting untuk lahan pertanian pembangunan irigasi ini upaya untuk menyediakan dan mengatur air untuk menunjang pertanian dan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Pada program *food estate* di Kabupaten Majene Penyaluran air untuk irigasi menggunakan mesin air melalui pipa dari sumur ke area pertanian yang ditampung menggunakan toren adalah sistem yang efisien untuk menyediakan kebutuhan air bagi tanaman, terutama di daerah yang kekurangan sumber air alami atau selama musim kemarau. Sistem ini bekerja dengan menggunakan mesin pompa air yang mengangkat air dari sumur. Pompa yang digunakan bisa berupa pompa permukaan (terpasang di permukaan sumur), tergantung pada kedalaman dan kondisi sumur tersebut.

Setelah air diangkat, air mengalir melalui pipa penyedot menuju toren atau tangki penampungan. Toren berfungsi sebagai tempat penyimpanan air yang dapat digunakan untuk irigasi tanaman dalam jumlah yang cukup selama periode tertentu. Toren biasanya dipasang pada posisi lebih tinggi, seperti di atas tiang atau bangunan, agar dapat memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air ke area pertanian melalui pipa distribusi tanpa membutuhkan pompa tambahan.

Pipa distribusi yang terhubung dengan toren kemudian menyebarkan air ke lahan pertanian. Sistem ini bisa menggunakan berbagai jenis irigasi, seperti irigasi tetes, irigasi sprinkler, atau saluran terbuka, tergantung pada kebutuhan tanaman dan luas area yang harus

diairi. Air yang dialirkan ke tanaman ini akan disesuaikan dengan kebutuhan air masing-masing tanaman, membantu mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil pertanian.

Keuntungan utama dari sistem ini adalah kemampuan untuk menyimpan cadangan air yang cukup dalam toren, sehingga pasokan air tetap terjamin meskipun terjadi kekurangan air atau saat pompa tidak beroperasi. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi pemborosan, dan menghindari genangan air yang dapat merusak tanaman. Dengan cara ini, irigasi menjadi lebih terkontrol dan terjamin, mendukung produktivitas pertanian yang lebih baik.

c. gudang, Pembangunan gudang penyimpanan hasil pertanian merupakan infrastruktur penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Gudang penyimpanan dapat membantu petani dalam menjaga kualitas hasil pertanian, seperti biji-bijian, agar tetap segar dan tidak rusak, menjaga kuantitas hasil pertanian dengan menyimpan hasil panen dalam jumlah yang lebih besar, menjaga pasokan produk, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar secara konsisten

Proses pelaksanaan program *food estate* dikabupaten Majene tepatnya dikelurahan Tande timur Melalui beberapa Proses diantaranya pemberian bibit dan peralatan dari beberapa instansi pemerintah seperti dinas pertanian, BI (Bank Indonesia) bantuan diantaranya bibit, pengukur cuaca atau iklim, toren air, platik mulsa, polybag, tray semai (penyemaian bibit), peralatan rangka greenhouse,

Proses penanaman diantaranya pembibitan, persiapan media tanam, penyemaian bibit, penanaman bibit, Perawatan Tanaman, pengendalian

Hama dan penyakit, pemanenan, dan melakukan penjualan hasil panen proses ini dilakukan secara bersama sama masyarakat yang tergolong dalam kelompok tani pada program food estate ini

### **C. Bagaimana Dampak Program Food estate terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Majene**

#### **1. Dampak terhadap lingkungan hidup**

Program *food estate* di kabupaten Majene tepatnya dikelurahan Tande Timur berdampak terhadap lingkungan karena dalam pengelolaannya kurangnya perencanaan diantaranya

Dalam pembukaan lahannya terjadi penebangan pohon, beberapa pohon yang ditebang dalam pembukaan lahan pertanian yang menyebabkan penyerapan sinar matahari berlebih pada tanah yang menyebabkan tanah menjadi kering, kurangnya akses air disekitaran lahan pertanian *food estate* dan waktu penghujan dampak yang terjadi penyerapan air tidak maksimal dikarenakan tidak adanya pohon yang dapat menyerap air disekitaran lahan pertanian, sebagian lahan yang dibuka merupakan lahan terbuka, setelah penebangan pohon ini tanah langsung dikelola dan ditanami tanaman tapi tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan karena terjadi gagal panen, yang disebabkan faktor cuaca dan kurangnya perencanaan.

Seperti yang disampaikan oleh bapak syamsuddin selaku petani yang menjadi informan penelitian:

"yang menyebabkan kegagalan itu gagal panen iklim tidak menentu, terus persiapan atau kondisi air dilahan itu masih kurang"<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Syamsuddin, Petani, wawancara, salabulo, 2 November 2024.

Pada lokasi *food estate* dikelurahan Tande Timur ada beberapa tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan cuaca dan kondisi tanah hal inilah yang mengakibatkan beberapa tanaman mati, busuk, dan kering seperti tanaman bawang yang dalam penanamannya memerlukan kondisi cuaca yang sejuk dan tanah yang cukup lembab untuk tumbuh dengan baik dan kondisi cuaca di kelurahan tande timur akhir-akhir ini pada dan kondisi tanahnya yang kering dan bebatuan, Untuk mendukung pertumbuhan bawang yang optimal, terutama di daerah yang rawan panas atau kering, sistem irigasi yang baik sangat dibutuhkan, serta pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca panas atau pengaturan jadwal tanam yang tepat agar tidak terkena puncak panas.

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dapat mencemari sumber air dan tanah dalam perencanaannya penggunaan pestisida dan pupuk kimia sangat diatur dengan ketat untuk menghindari mencemari lingkungan, penggunaan pupuk kimia untuk menyuburkan tanaman. Penggunaan pestisida dalam pertanian adalah praktik yang umum dilakukan untuk mengendalikan hama, penyakit, dan gulma yang dapat merusak tanaman. Pestisida dapat berbentuk kimiawi, biologis, atau nabati, dan digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mencegah kerusakan tanaman yang disebabkan oleh organisme pengganggu. Namun, penggunaan pestisida harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

## 2. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak kesejahteraan masyarakat mencakup perubahan dalam kondisi hidup dan kualitas hidup yang dirasakan oleh individu maupun

kelompok dalam suatu masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan faktor sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Ketika terjadi perubahan, baik itu akibat bencana alam, krisis ekonomi, kebijakan pemerintah, atau peristiwa lainnya, dampaknya dapat terasa di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pertanian, seperti gagal panen, dampaknya tidak hanya terbatas pada petani, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat lainnya, seperti konsumen, pekerja sektor perdagangan, dan industri pengolahan makanan. Penurunan pendapatan, ketidakmampuan mencukupi kebutuhan dasar, serta peningkatan kemiskinan dapat merusak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Abd. Rahman selaku Petani yang menjadi informan dalam penelitian:

"kemarin ini terjadi gagal panen seperti bawang dan jagung membuat pendapatan yang diharapkan masyarakat menurun karena adanya tanaman yang gagal panen walaupun tidak semua tanaman gagal panen"<sup>2</sup>

Selain itu, bapak Syamsuddin selaku petani yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menyampaikan hal yang sama:

"Pendapatan yang menurun, harga pangan yang naik seperti bawang tiga bulan lalu yang harganya 15ribu/kg sekarang 45ribu/kg"<sup>3</sup>

Seperti yang disampaikan oleh kepala Kelurahan tande Timur yang menjadi informan penelitian:

"berdampak kasian artinya masyarakat juga susah, sangat berdampak ke masyarakat khususnya para petani ini karena harus tanam kembali yang diharapkan ada dipakai untuk beli bibit tidak

---

<sup>2</sup>Abd. Rahman, Petani, wawancara, Salabulo, 2 November 2024.

<sup>3</sup>Syamsuddin, petani, wawancara, salabulo, 2 November 2024

ada lagi. Dampak baiknya semua masyarakat mendapat bantuan tersebut khususnya petani"

Kesejahteraan masyarakat mencakup aspek seperti pendapatan yang layak, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, keamanan, serta hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, setiap perubahan yang memengaruhi aspek-aspek tersebut berpotensi mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat dan memengaruhi stabilitas sosial serta ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

Dampak kesejahteraan masyarakat kelurahan Tande Timur pada program *food estate* yang ditimbulkan berdampak baik dan buruk,

- a. Dampak buruknya terhadap masyarakat berdampak dari gagal panen terjadi pada bawa uang daunnya kering dan bawang busuk dan kecil

Dengan gagal panen menimbulkan kerugian pendapatan para petani dari pendapatan hasil yang diharapkan dan investasi yang dikeluarkan dari waktu, transportasi karena sebagian masyarakat memakai motor ke lokasi, dan tenaga kerja hilang tanpa menghasilkan pendapatan apalagi bagi petani yang hanya bergantung pada hasil pertanian ini.

Gagal panen ini menimbulkan beberapa harga pangan mengalami kenaikan, diantaranya bawang mengalami kenaikan harga dan mengurangi daya beli masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, gagal panen dapat mempengaruhi kestabilan harga pangan seperti bawang, yang berujung pada naiknya harga di pasar. Oleh karena itu, pengelolaan pertanian yang baik, sistem irigasi yang efektif, dan

strategi penyimpanan yang lebih baik sangat penting untuk mencegah terjadinya krisis harga pangan.

Pendapatan masyarakat menurun akibat gagal panen karena petani yang selama ini bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber utama penghasilan mereka tidak dapat memanen cukup hasil pertanian yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang menyebabkan hilangnya pemasukan utama mereka yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi, di mana hilangnya pendapatan ini membuat mereka tidak mampu membeli bahan pangan yang harganya meningkat akibat kelangkaan pasokan, mengakibatkan terjadinya inflasi pangan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi keluarga petani, sementara biaya hidup sehari-hari semakin membebani mereka, yang pada gilirannya menyebabkan petani terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi atau mengandalkan pinjaman dari lembaga keuangan mikro yang seringkali menjerat mereka dalam utang jangka panjang, yang semakin memperburuk ketergantungan mereka terhadap sumber daya eksternal, selain itu, kegagalan panen ini mengakibatkan kesulitan dalam membayar biaya operasional pertanian seperti sewa lahan, pembelian pupuk dan bibit, serta pembayaran tenaga kerja, yang meskipun gagal panen tetap harus dipenuhi, sehingga semakin memperparah kondisi keuangan mereka yang semakin terpuruk, sementara petani yang gagal panen ini tidak bisa mengalihkan sumber pendapatan mereka ke sektor lain yang lebih stabil, karena kebanyakan dari mereka hanya memiliki keahlian dalam bidang pertanian, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus, akibatnya,

mereka yang kehilangan pendapatan utama ini harus mencari pekerjaan tambahan, namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan di pedesaan, banyak dari mereka yang terpaksa bermigrasi ke kota-kota besar, berharap dapat menemukan pekerjaan di sektor industri atau jasa, meskipun seringkali mereka dihadapkan pada kondisi pasar tenaga kerja yang tidak pasti dan kompetisi yang tinggi, dengan biaya hidup di kota yang jauh lebih mahal, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka, sementara migrasi ini juga mempengaruhi struktur sosial di pedesaan, menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk sektor pertanian yang sudah kekurangan tenaga kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas pertanian secara keseluruhan, sehingga menciptakan ketergantungan yang lebih besar pada impor pangan yang berisiko menaikkan biaya pangan dan menambah ketegangan sosial yang lebih luas, selain itu, dalam jangka panjang, dampak gagal panen yang terus-menerus dapat merusak keberlanjutan sistem pertanian itu sendiri, yang menyebabkan tanah kehilangan kesuburannya karena kurangnya pemupukan atau pengelolaan yang baik, serta meningkatnya kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang semakin sering terjadi, yang membuat masyarakat pertanian semakin rentan terhadap kerugian dan kesulitan yang tak terduga, selain itu, dampak gagal panen ini tidak hanya dirasakan oleh petani langsung, tetapi juga oleh masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian, seperti pedagang bahan pangan, pengolah makanan, dan pekerja pengangkutan yang berkurangnya pendapatan mereka menyebabkan penurunan daya beli di pasar lokal, yang selanjutnya berdampak pada perekonomian masyarakat secara

keseluruhan, dengan mengurangi jumlah transaksi dan mempengaruhi arus uang di tingkat lokal, yang membuat usaha kecil semakin kesulitan untuk bertahan, sedangkan harga pangan yang semakin tinggi juga menambah beban masyarakat yang lebih miskin, yang berakhir dengan meningkatkan ketidaksetaraan sosial antara kelompok kaya dan miskin, sementara untuk jangka panjang, hilangnya pendapatan utama ini semakin mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang berpotensi memperburuk siklus kemiskinan antargenerasi, mengingat anak-anak petani yang kehilangan sumber pendapatan utama dari orang tua mereka mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan atau mendapat akses ke layanan kesehatan yang layak, yang pada akhirnya mengurangi kualitas hidup mereka dan menghambat mobilitas sosial di masa depan, serta menurunkan potensi pengembangan sumber daya manusia yang penting untuk pembangunan ekonomi nasional, sementara dalam beberapa kasus, petani yang gagal panen terpaksa menjual aset atau harta benda yang mereka miliki untuk bertahan hidup, seperti tanah, peralatan pertanian, atau rumah, yang dapat memperburuk ketergantungan mereka pada bantuan sosial atau bahkan membuat mereka terjebak dalam kemiskinan yang lebih dalam, yang berimplikasi pada penurunan kesejahteraan sosial di masyarakat secara keseluruhan, dan meningkatkan ketegangan antara kelompok masyarakat yang merasakan dampak ekonomi yang tidak merata, sementara untuk masyarakat yang lebih luas, gagal panen yang terjadi pada skala besar dapat mengganggu ketahanan pangan nasional, memicu ketergantungan pada impor, dan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap sistem pertanian dalam

negeri, yang pada gilirannya mempengaruhi kestabilan ekonomi dan sosial negara, yang pada akhirnya menuntut kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan pertanian, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang dapat mencakup penguatan sistem irigasi, peningkatan teknologi pertanian, diversifikasi sumber pendapatan, serta pembinaan kepada petani agar mereka lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan fluktuasi pasar yang seringkali tidak dapat mereka kendalikan.

Pemakaian bahan kimia/pertisida dalam pengelolaannya terjadi pencemaran tanah sehingga ekosistem tidak stabil

Kurangnya pengelolaan dan kurangnya peralatan teknologi yang digunakan yang bisa meminimalisir kegagalan, seperti pada perubahan iklim yang berdampak besar pada pertanian diantaranya perubahan musim tanam menjadi tidak menentu karena musim hujan dan suhu tidak lagi sesuai dengan pola tahunan membuat masyarakat sulit dalam menentukan waktu tanam dan panen dengan maksimal, faktor kekeringan yang panjang dan intensitas cuaca yang ekstrem membuat tanaman mengalami kekeringan sehingga terjadi gagal panen, faktor serangan hama, terjadinya serangan hama membuat tanaman mati ditambah suhu panas mempercepat siklus hidup hama dan penyakit tanaman, apalagi tanaman yang ditanam oleh masyarakat sulit beradaptasi dengan cuaca yang panas.

b. Dampak baiknya terhadap masyarakat petani ini diantaranya

Meningkatkan perekonomian atau pendapatan masyarakat kelurahan Tande Timur Peningkatan infrastruktur seperti pembangunan irigasi daerah program *food estate*, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan pengolahan pangan dengan dibangun gudang pada dekat dengan program *food estate* di kelurahan Tande Timur

Meningkatkan akses pangan, hasil dari pertanian ini sebagian dikonsumsi pribadi para petani dan sebagian dijual ke pasar, terutama yang paling terdekat dari Tande Timur seperti pasar Majene dan pasar Wono, adapun penjual langsung ke lokasi *food estate* untuk membeli hasil panen dan dijual kembali.

**D. Tujuan Maqashid Syariah Terhadap dampak Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program *Food estate* Dikabupaten Majene**

Dalam pengelolaan program *food estate*, para petani membuka lahan dengan melakukan penebangan pohon yang dimana penebangan pohon dapat mengurangi kualitas tanah, pohon yang ditebang menyebabkan tanah menyerap lebih banyak sinar matahari sehingga tanah menjadi kering dan gersang, tanah yang kering dan gersang kehilangan nutrisi yang menyebabkan tanah jadi tidak subur dan penyerapan air kurang maksimal

Dalam proses pertanian, petani mengalami gagal panen dikarenakan kurangnya pengelolaan tanaman, pengetahuan yang kurang dalam cara bertani yang baik, salah dalam memilih jenis tanaman dan waktu tanam yang tidak sesuai dengan musim, kondisi tanah kering dan tandus, serta cuaca yang panas.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Tamrin kepala pondok pesantren miftahul jihad tande selaku petani yang menjadi informan dalam penelitian bahwa

"penyebab gagal panen tergantung dari tanamannya tidak cocok dengan cuaca dan adanya hama, yang lombok (cabe) ini terkena hama dan bawang busuk susah sekali diantisipasi dinas pertanianpun menyerah jika sudah terkena tanaman susah sekali diantisipasi, lalat yang menyebabkan bawang jadi busuk, kalau kacang panjang dan tomat tidak terlalu berdampak."

Dampak Gagal Panen pada Petani menyebabkan Kerugian Ekonomi, Gagal panen menyebabkan petani kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka peroleh dari hasil pertanian. Hal ini bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mereka, terutama jika mereka bergantung sepenuhnya pada hasil pertanian sebagai sumber pendapatan. Peningkatan Utang: Untuk mengatasi kerugian yang terjadi akibat gagal panen, petani seringkali terpaksa meminjam uang, yang dapat memperburuk keadaan keuangan mereka, terutama jika mereka sudah memiliki utang sebelumnya. Meningkatnya Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah, Dalam beberapa kasus, gagal panen bisa membuat petani lebih bergantung pada bantuan atau subsidi pemerintah. Ini bisa menambah beban keuangan pemerintah dan memperpanjang ketergantungan petani pada bantuan eksternal. Menurunnya Produksi Pangan, Gagal panen dalam skala besar dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat program *food estate* bertujuan untuk memperkuat pasokan pangan dalam negeri. Kekurangan hasil pertanian ini bisa diatasi.

Selain itu, bapak Tamrin kepala pondok pesantren miftahul jihad tande selaku petani yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menyampaikan hal yang sama:

"menyebabkan peningkatan harga pangan dan masalah distribusi pangan. yang namanya petani pasti mengalami gagal panen tapi bisa diantisipasi seperti sekarang ini tanam lombok, pernah juga seperti bawang busuk apalagi sekarang yang musim kemarau tertunda penanaman, dan sekarang

mulai membibit tomat, suatu siklus jika ada kalanya terjadi gagal panen, yang penting tidak gagal panen terus".<sup>4</sup>

Selain itu, bapak Tamrin kepala pondok pesantren miftahul jihad tande selaku petani yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menyampaikan hal yang sama:

"Sebenarnya kalau kita lihat ini untuk maqashid syariahnya, hukum-hukum syariatnya justru ini kita memang salah satu fungsi kita ini manusiakan *khalifatan fil ard*, salah satu fungsi manusia itu mempertanggung jawabkan ini bumi jadi kalau dibawa ke hukum tentang sarat ini tentang hukum-hukum alam ini tidak boleh ada permukaan bumi yang tidak memberikan daya manfaat kepada manusia karna salah fungsi kita itu inni jailun *fil ardi khalifatan fil ard*, saya menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah memakmurkan permukaan bumi supaya pengelolaan permukaan bumi mendapatkan daya manfaat bagi kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk lain"<sup>5</sup>

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup (*Hifdh Al-Biah*) masuk dalam bagian terpenting dalam kehidupan manusia (*al-dlaruriyat, al-kulliyat*). Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima (5) yang biasanya dikenal dengan *al-dlaruriyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*, akan tetapi menjadi (6) hal ini ditambah dengan komponen lingkungan hidup sehingga menjadi *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt*.<sup>6</sup>

*Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah) merupakan prinsip dasar yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik material maupun spiritual. Terkait dengan dampak lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program *food estate*, perspektif *maqashid syariah* dapat dianalisis melalui beberapa bagian, sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Tamrin, Petani/Tokoh agama, wawancara 5 november 2024.

<sup>5</sup>Tamrin, Petani/Tokoh agama, wawancara 5 november 2024.

<sup>6</sup>Ali Yafie, Merintis fiqh lingkungan hidup (Jakarta Selatan, (PT. Cahaya Insan suci) h. 15

*hifdh al-bi'ah* perlindungan lingkungan hidup dalam Kesejahteraan Masyarakat

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kesejahteraan masyarakat (masalah) adalah tujuan yang harus dijaga. Program *food estate* yang dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, yang memperhatikan dampak lingkungan, serta yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, akan meningkatkan kesejahteraan secara lebih adil. Selain itu, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam juga akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

*Hifdh al-biah* atau perlindungan lingkungan dalam Islam mengacu pada menjaga dan merawat lingkungan agar tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan. Prinsip ini sangat relevan dalam sektor pertanian, di mana aktivitas pertanian yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak keseimbangan ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mencemari tanah serta air.

Dalam pertanian, *hifdh al-biah* berarti mengadopsi metode pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, penggunaan pupuk alami, serta pengendalian hama secara terintegrasi tanpa bergantung pada bahan kimia berbahaya. Ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara yang disebabkan oleh pestisida dan pupuk kimia. Selain itu, praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti rotasi tanaman, pengelolaan sumber daya alam secara efisien, dan konservasi tanah, juga merupakan bagian dari *hifdh al-biah*.

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak merusak alam, bahkan dalam hal penggunaan air untuk pertanian. Penggunaan air yang berlebihan atau pemborosan air bertentangan dengan prinsip perlindungan

lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi irigasi yang efisien, seperti irigasi tetes, dapat membantu mengurangi pemborosan air.

Perlindungan lingkungan juga mencakup upaya untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Dalam hal ini, petani dianjurkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, seperti melestarikan hutan dan habitat alami, serta menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Semua ini mencerminkan tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian bumi sebagai amanah yang diberikan oleh Allah.

Secara keseluruhan, perspektif *maqashid syariah* terhadap program *food estate* harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Program *food estate* di Kabupaten Majene dalam Perspektif *Maqashid Syariah* dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Pertama, dampak terjadinya penebangan pohon membuat penyerapan sinar matahari lebih banyak sehingga tanah menjadi kering dan gersang, tanah yang kering dan gersang ini membuat tanaman menjadi kering dan pertumbuhan tanaman tidak stabil yang berakibat gagal panen sebagian tanaman yang tidak cocok dengan lingkungan tanah yang kering, gagal panen ini membuat masyarakat khususnya petani mengalami penurunan pendapatan

Kedua, dalam tinjauan *maqashid syariah* terhadap dampak lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang terjadi dikelurahan Tande Timur, kabupaten Majene dipahami melalui menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*). *Maqashid syariah* mengarah pada tercapainya kesejahteraan umat manusia, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. secara keseluruhan, *maqashid syariah* mendorong umat Islam untuk menjaga lingkungan hidup dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial sangat sejalan dengan tujuan syariah untuk memastikan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh umat manusia.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikelurahan desa Tande timur, kabupaten Majene, mengenai dampak lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam program food estate dikabupaten majene dalam perspektif maqashid syariah maka peneliti akan memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti berharap, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan melakukan analisis atau studi terkait pembukaan lahan yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi referensi mengenai pembukaan lahan, harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya.
2. Masyarakat kelurahan Tande Timur, dengan penelitian ini masyarakat lebih berhati-hati dalam proses pertanian baik dalam pembukaan lahan maupun pemilihan tanaman yang ditanam dengan memperhatikan kondisi cuaca yang terjadi sebelum melakukan penanaman sehingga mengurangi terjadinya gagal panen di kemudian hari serta meningkatkan pemahaman masyarakat.
3. Pemerintah kabupaten Majene khususnya yang mengatur program *food estate* di Majene, diharapkan memberikan pemahaman mengenai pembukaan lahan dan pemilihan tanaman jika dilihat dari kondisi cuaca dan penggunaan pertisida yang baik bagi masyarakat khususnya petani.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Alqur'an**

Al-Qu'ran Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (jakarta : yayasan penyelenggara penterjemah, 2012) ,

Bodi, Khalid Idham Muh. dkk, Koro'ang Mala'bi : Al-qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan indonesia (Makassar Balitbang Agama Makassar, 2019),

### **Buku**

Beik, Syauqi Irfan. dan arsyianti, laily dwi. M.Sc, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017),

Effendi, Jonandi. dan Ibrahim, Juhnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenandamedia Group, 2018),

Fauzia, Yunia Ika. dan Riyadi, Kadir. Abdul *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-syariah*, (Jakarta, PT Adhitya andrebina Agung, 2018)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),

Noor, Juliasyah. *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah*,  
Permen LHK, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food estate*, 24, 2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010),

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Sahroni, Oni. dan Karim, A Adiwarmar. *Maqashid bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ventyrina, Ine. dan Kotijah, Siti. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Cet. Ke-1; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)

Ali Yafie, Merintis fiqh lingkungan hidup (Jakarta Selatan, (PT. Cahaya Insan suci) h. 15

### **Jurnal**

Baringbing, Shindi Mevitama. Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi *Food estate* Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 1, (2021), h. 354-355

- Fadli, Rijal Muhammad. Memahami desain metode penelitian kualitatif, *jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021), h. 43-45
- Firdaus, Irkham Muhammad. Prinsip Maqosid ash-shariah dalam Konsep Kebutuhan Islam, *Jurnal Tafaqquh stis darul Falah*, vol 7, no. 1, 2022. h. 65
- Hugua, dkk. Pengelolaan Komponen Biotik dan Abiotik di Kawasan Kompleks Gedung Parlemen DPR RI Jakarta, *Journal of Science and Technology* Vol. 15, No. 2, 2022, h. 284.
- Mutia, Ayu AnNissa. dkk., dengan penelitian yang berjudul Pengaturan Pembangunan *Food estate* Pada Kawasan hutan Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6, no. 2, 2022
- Paryadi,. Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Cross Border* Vol. 4, No. 2, (2021), h. 206
- Rahman, Abdul. Identifikasi strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Manajemen Pembangunan* Vol. 5, No. 1, 2018 h. 20-21
- Rasman, Alsafana. dkk, Analisis implementasi Program *Food estate* Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jurnal tropical agriculture sciences*, Vol 1, 2023 h. 33-34
- Rahutomo, B Andreas. dkk, Tinjauan Kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate, *jurnal bisnis dan kehutanan dan lingkungan*, vol. 1, 2023. h. 30
- Saputra, Ardi. *Tantangan Program Food estate, dalam Menjaga Ketahanan Pangan*, 2021
- Sodiq, Amirus. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *jurnal Ekonomi syariah*, vol. 3, no. 2, h.384-391
- Syahrizal, Hasan. dan Jailani, Syahran M. Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023 h.18
- Waruwu, Marinu. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1 , Tahun 2023. h. 2896-2910

### **Website**

- Amrullah, Antara Sulsel, <https://makassar.antarnews.com/berita/420769/pemprov-sulbar-persiapkan-majene-sebagai-pusat-pengembangan-food-estate>, diakses pada tanggal 27 juni 2024

Hanapi, M Faisal. Antara sulsei, <https://makassar.antaranews.com/berita/421137/majene-siapkan-127-hektare-lahan-untuk-bangun-kawasan-food-estate>, diakses pada tanggal 27 juni 2024

Tim Hukum Online, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/> diakses pada tanggal 5 april 2024



PEDOMAN WAWANCARA			
Rumusan Masalah I	Pertanyaan	Informan	Jawaban
Bagaimana Pelaksanaan dan Dampak Program <i>Food estate</i> Di Kabupaten Majene	<p>1. bagaimana pengelolaan <i>food estate</i> dikelurahan Tande Timur</p> <p>2. Apakah program <i>food estate</i> di Kabupaten Majene ini tergolong gagal?</p> <p>3. Apakah dengan gagalnya pro gram <i>Food estate</i> Berdampak pada kesejahteraan anda?</p> <p>4. bagaimana dampak kegagalan program <i>Food estate</i> terhadap kesejahteraan anda?</p> <p>5. apakah program <i>Food estate</i> berdampak pada lingkungan Anda?</p>	Bapak syamsuddin	<p>1.tidak ada</p> <p>2. Tidak sepenuhnya gagal, namun komoditi bawang saya merasakan gagal, terutama yang menyebabkan kegagalan itu gagal panen iklim tidak menentu, terus persiapan atau kondisi air dilahan itu masih kurang tapi alhamdulillah untuk sekarang ini karena perhatian pemerintah sudah ada meskipun harus bertahap penyerahannya sudah ada meskipun belum cukup</p> <p>3. tidak terlalu berdampak karena adanya tanaman yang berhasil dan gagal yang berhasil itu. Walaupun pendapatan yang sebelumnya diharapkan</p>

	<p>6. bagaimana dampak dari program <i>Food estate</i> terhadap lingkungan Anda?</p>		<p>tidak terwujud</p>
			<p>4. pendapatan yang menurun, harga pangan yang naik seperti bawang tiga bulan lalu yang harganya 15ribu per kg sekarang 45ribu per kg</p>
			<p>5. Dampak untuk lingkungan, untuk sementara tidak ada dampak buruknya , justru 4. dampak yang baik itu yang banyak terutama di kelompok tani, karna kegiatan kelompok yang ada sekitaran <i>Food estate</i> itu semakin maju artinya dari segi pembuka lahannya kegiatan kerja dalam berkelompok tani semakin meningkat yang pastinya hasil produksi dikelompok tani itu bagus</p> <p>tapi itu tadi dari titik <i>Food estate</i> itu komoditi bawang bisa dikatakan gagal tapi</p>

		<p>nda 100% tapi komoditi yang lain alhamdulillah 100% yang saya tanam itu berhasil.</p>
		<p>yang sekarang beberapa anggota yaitu tomat masih ada</p>
		<p>6. pembibitan yaitu cabe, tomat, bawang merah, bawang merah masih dalam tahap perencanaan karena kemarin kita menunggu musim hujan jangan sampai terjadi seperti tahun lalu kondisi iklim tidak menentu</p>
		<p>2.tidak ada</p>
		<p>3. Dampak untuk lingkungan, untuk sementara tidak ada dampak buruknya , justru dampak yang baik itu yang banyak terutama di kelompok tani, karna kegiatan kelompok yang ada sekitaran <i>food estate</i></p>

			<p>itu semakin maju artinya dari segi pembuka lahannya kegiatan kerja dalam berkelompok tani semakin meningkat yang pastinya hasil produksi dikelompok tani itu bagus</p>
			4. Dampak untuk lingkungan, untuk sementara tidak ada
			5. tidak ada
		Bapak Abd Rahman ketua kelompok tani	<p>1. seperti biasa menanam tanaman mulai dari pembibitan, penyemaian, penanaman ke media yang telah disiapkan. Adanya bantuan prasarana dan fasilitas walaupun tidak mencukupi kurangnya akses jalan yang belum memadai</p> <p>Yang memeberikan bantuan pempro, kabupaten Dinas pertanian provinsi dan dinas pertanian</p>

		<p>kabupaten, bank indonesia          memberikan bantuan          sensor cuaca.</p> <p>2. Berdampak pada          komoditi tanaman mulai          dari jagung dan bawang          termasuk gagal</p> <p>3. Kemarin ini terjadi gagal          panen seperti bawang dan          jagung membuat          pendapatan yang          diharapkan masyarakat          menurun karena adanya          tanaman yang gagal panen          walaupun tidak semua          tanaman gagal panen</p> <p>4. Kemarin ini terjadi gagal          panen seperti bawang dan          jagung membuat          pendapatan yang          diharapkan masyarakat          menurun karena adanya          tanaman yang gagal panen          walaupun tidak semua          tanaman gagal panen</p> <p>5. tidak berdampak</p>
--	--	--

			6. tidak ada
		Bapak Maskur	<p>2. Kalau menurut saya sih tidak sepenuhnya gagal, melo di' tau penjelasannya faktor apa na mala gagal atau bagaimana, mengapa saya bilang tidak sepenuhnya gagal karena ada beberapa tanaman atau komoditi yang berhasil seperti tomat, cabe walaupun sebagian, dan Memang kemarin penanaman bawang karena cuaca pada saat itu karna memang panas sementara untuk tahun ini bantuan bawang dari pemerintah tidak ada Cuma dicabe sama tomat tapi beberapa yang jelas ada cabe tomat yang bantuannya</p> <p>3. Secara pribadi kalau</p>

		<p>saya tanam alhamdulillah hasilnya lumayan dan mungkin ada beberapa yang lain saya juga kurang tau</p> <p>4. yang gagal itu kemarin jagung, bawang yang kondisinya busuk dan kering</p> <p>beberapa bantuan yang masuk <i>food estate</i> dan juga anggota dari beberapa kelompok selalu jalan setiap 2 kali dalam seminggu</p> <p>5. Memang kemarin penanaman bawang karena cuaca pada saat itu karna memang panas sementara untuk tahun ini bantuan bawang dari pemerintah tidak ada Cuma dicabe sama tomat tapi beberapa yang jelas ada cabe tomat yang bantuannya</p> <p>Secara pribadi kalau saya</p>
--	--	--

			<p>tanam alhamdulillah hasilnya lumayan dan mungkin ada beberapa yang lain saya juga kurang tau</p> <p>6. cuaca jadi lebih panas karena cahaya langsung ke lahan terbuka membuat lahan pertanian jadi cepat kering dan tidak ada pohon</p>
--	--	--	--

		<p>Bapak Kepala Kelurahan Tande Timur</p>	<p>dampak terhadap masyarakat sangat membantu untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat karena hasil dari perkebunan pertanian ini. berdampak kasian artinya masyarakat juga susah, sangat berdampak ke masyarakat khususnya para petani ini karena harus tanam kembali yang diharapkan ada dipakai untuk beli bibit tidak ada</p>
--	--	---	--

			<p>lagi. Dampak baiknya semua masyarakat mendapat bantuan tersebut khususnya petani</p> <p>Dampak lingkungan tidak berdampak sekali</p>

Rumusan Masalah 2	Pertanyaan	Informan	Jawaban
<p>Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program <i>Food estate</i> Dikabupaten Majene</p>	<p>1. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap program <i>Food estate</i> yang ada di Kabupaten Majene</p> <p>2. Bagaimana dampak program <i>Food estate</i> terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi food Estate</p> <p>3. Bagaimana dampak program <i>Food estate</i> terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten Majene</p> <p>4. Bagaimana</p>	<p>Bapak Tarmin Kepala pondok pesantren Miftahul Jihad Tande</p>	<p>Sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya memberi manfaat dalam kehidupan sosial bermasyarakat baik kelembagaan maupun pada pribadi2 masyarakat yang mendapatkan bantuan, yang sebenarnya pandangan syariat itu justru pemerintah harus memang memberi pelayanan2 bantuan- bantuan kepada masyarakat dalam peningkatan taraf kehidupan mereka tentu sesuai dengan</p>

	<p>perspektif maqashid syariah jika dilihat dari lingkungan yang berdampak dari terjadinya penebangan pohon secara sembarang yang mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir</p> <p>5. Bagaimana perspektif maqashid syariah dari terjadinya gagal panen yang berakibat pada pendapatan masyarakat menjadi terganggu</p>	<p>backgroundnya masing masing, dinas pertanian tentu bantuan2 pertanian dari dinas kelautan alat-alat kelautan dan seterusnya dan itu yang kami dapatkan juga disini yang memberikan nilai positif baik kepada santri kami maupun kepada masyarakat sekitarnya dan bisa kita bermitra dalam yang seperti disini ada yang menyiapkan pupuk kandang, ada yang menyiapkan bibit bahkan ada yang membeli hasil produksi kita disini itu salah salah satu dampaknya pada masyarakat. Justru kita menanam pohon bahkan disini ada tanaman2 seperti pucuk, justru kita ini melakukan penghijuan dalam mengembangkan usaha</p>
--	---	---

		<p>pertanian ini itu tidak ada penebangan pohon disini sudah kita memang daerah pertanian memang lahan ini sudah lama siap tapi tidak terkelolah dengan baik,dulu ini lahan gersang yang batang kelapanya kuning2 semua kita beli lalu dikasi produktif, ternyata banyak lahan kosong lahan tidur yang sebenarnya tidak terkelolah dengan baik begitu kita kelola dan tidak ada penebangan pohon karena disini sudah lahan pertanian bukan pembukaaan lahan baru, biasanya pembukaan lahan dengan cara penebangan pohon ini sering berimbas ke lingkungan seperti longsor banjir tapi disini tidak seperti itu.</p>
--	--	---

		<p>Gyang namanya petani pasti mengalami gagal panen tapi bisa diantisipasi seperti sekarang ini tanam lombok, pernah juga seperti bawang busuk apalagi sekarang yang musim kemarau tertunda penanaman, dan sekarang mulai membibit tomat, suatu siklus jika ada kalanya terjadi gagal panen, yang penting tidak gagal panen terus.</p> <p>Adanya bantuan kultifator, bentor, pompa, sampai bibitnya</p> <p>Adapun mou dari dinas kelautan yang memberikan bibit ikan nila.</p> <p>Penyebab gagal panen tergantung dari tanamannya tidak cocok dengan cuaca dan adanya</p>
--	--	---

		<p>hama yang lombo ini terkena hama dan bawang busuk susah sekali diantisipasi dinas pertanianpun menyerah jika sudah terkena tanaman susah sekali diantisipasi, lalat yang menyebabkan bawang jadi busuk, kalau kacang panjang dan tomat tidak terlalu berdampak. Hasil panen dari pertanian ini akan dibagikan diantara kelompok ada yang dijual, dikonsumsi pribadi, hasil dari penjualan 20 persen akan dibagikan ke kelompoknya itu dan selebihnya disetor ke pesantren. Sebenarnya kalau kita lihat ini untuk maqashid syariahnya, hukum-hukum syariatnya justru</p>
--	--	--

		<p>ini kita memang salah satu fungsi kita ini manusiakan khalifahtan fil ard, salah satu fungsi manusia itu mempertanggung jawabkan ini bumi jadi kalau dibawa ke hukum tentang sarat ini tentang hukum-hukum alam ini tidak boleh ada permukaan bumi yang tidak memberikan daya manfaat kepada manusia karna salah fungsi kita itu inni jailun fil ardi khalifatan fil ard, saya menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah memakmurkan permukaan bumi supaya pengelolaan permukaan bumi mendapatkan daya manfaat bagi kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk lain</p>
--	--	---

			<p>Dan kita umatnya rasulullah itu rahmatan lil alamin ( rahmat untuk sekalian alam ) bukan hanya rahmat untuk manusia saja sampai pada binatang-binatang, maka jika ini pertanian, perkebunan dibawa pada maqashid syariah itu maka sebenarnya intinya disitu bagaimana kita ini petani- petani jangan membiarkan dari pada lahan- lahan itu tidak terkelola tapi di manfaatkan dan dala pengelolaannya terdapat hukum-hukum syariat yang berlaku disitu, bagaimana kita ini bertani sesuai dengan hukum syariat tidak boleh merugikan orang lain,tidak ada unsur-unsur ribawi didalamnya dan</p>
--	--	--	--

			<p>dalam pengelolaannya harus terjami halalan tayyiban seperti itu, tidak boleh menggunakan alat-alat yang merusak seperti penggunaan pertisida yang kira-kira jika dikonsumsi yang bisa menimbulkan efek pada dirinya makanya itu dikontrol terus dan hanya menggunakan pupuk paten, pupuk kandang dan seterusnya, apalagi jika memakai pertisida yang melengket tanaman atau buah.</p>
--	--	--	--

	Pertanyaan	Informan	Jawaban
Para ahli pertanian	1. Jika pembukaan lahan, terjadi penebangan pohon apakah kualitas tanah dapat Berubah	Nur Rani S.P	Iya kualitas atas akan mengalami penurunan kualitas diantaranya kesuburan tanah karena pohon menyerap nutrisi dari tanah dan ketika daun, cabang serta batang yang membusuk, nutrisi ini akan kembali ketanah, serta penyerapan air berkurang karna tidak adanya pohon yang membantu untuk menyerap air dan proses pengeluaran air dari tumbuhan dalam bentuk uap air.

	<p>2. Apa penyebab terjadinya gagal panen</p>		<p>Penyebabnya itu cuaca ekstrem apakah itu kekeringan atau hujan lebat, kondisi tanah yang yang tidak sesuai, serta hama dan penyakit</p>
	<p>3. apa penyebab program <i>food estate</i> di Kabupaten Majene mengalami gagal panen</p>		<p>Dilihat dari wilayah Kabupaten Majene terjadi kekeringan yang parah dan penyaluran irigasi yang belum merata dan tidak stabil dan lahan terbuka yang serta musim kemarau yang berkepanjangan membuat tanaman menjadi kering, serta kondisi tanah</p>

			berbatu dan kering mempercepat kekeringan di area lahan <i>food estate</i> ,

## LAMPIRAN



















## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Pangki, lahir di Sabang Subik pada tanggal 17 Juni 2001 anak ke 5 dari 5 bersaudara. Buah kasih dari pasangan Bapak Abd. Rahman dan Ibu Murni Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK. Al-Amin yang sebelum lulus diganti nama menjadi TK Pembina pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN No. 007 Sabang Subik dan selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Nuhiyah Pambusuang dan selesai pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah Nuhiyah Pambusuang kemudian pada tahun 2018 penulis pindah ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar (MAN 1 POLMAN), penulis mengambil jurusan Agama dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Dengan jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam dan program studi hukum ekonomi syariah.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala, usaha dan di sertai doa orang-orang terdekat dalam menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillahiladzi bini'matihi tatimmussholihat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Dampak Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Program *Food estate* Di Kabupaten Majene dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”